



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 800.05 /Kep. 105-BKPSDM/2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN  
SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Ketiga Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252) ;
8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 84);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :

- a. mengkoordinasikan Penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit;
- b. membahas perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
- c. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan instansi masing-masing
- d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit; dan
- e. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada KASN dengan tembusan Menteri

KEEMPAT

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 800.05/Kep.105-BKPSDM/2024.  
TANGGAL : 23 Januari 2024.  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN  
MANDIRI PENERAPAN SISTEM  
MERIT DALAM MANAJEMEN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT  
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : Bupati
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta
- VI. Anggota :
  - 1. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
  - 2. Asisten sekda Bidang Administrasi Umum Kab. Purwakarta
  - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta
  - 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta
  - 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purwakarta



VII. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN

- Ketua/Koordinator : Kepala Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Purwakarta
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BKPSDM Kab. Purwakarta
4. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Purwakarta
6. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
7. Penyusun Program Anggaran dan Laporan BKPSDM Kab. Purwakarta
8. Pengelola SIMPEG Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
9. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
10. Penata Dokumen Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
11. Pengadministrasi Umum Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
12. Pengadministrasi Formasi Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta

VIII. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KARIER, PROMOSI, MUTASI, DAN MANAJEMEN KINERJA

- Ketua/Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM
- Anggota 1. Widyaiswara Ahli Madya BKPSDM Kab. Purwakarta
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BKPSDM Kab. Purwakarta


3. Para Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kab. Purwakarta
4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Alhi Pertama
5. Pranata Komputer Ahli Pertama bidang pengembangan SDM
6. Penyusun Rencana Mutasi
7. Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia
8. Pengelola Kepegawaian
9. Pengolah Data
10. Pengadministrasi Umum

IX. KELOMPOK KERJA PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN, PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN, DAN SISTEM INFORMASI

- Ketua/Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM Kab. Purwakarta
- Anggota : 1. Para Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang Pembinaan SDM BKPSDM Kab. Purwakarta
2. Pranata Komputer Ahli Pertama bidang pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
  3. Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan BKPSDM Kab. Purwakarta
  4. Perancang Sistem Informasi Kepegawaian Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
  5. Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Bidang Pembinaan BKPSDM Kab. Purwakarta
  6. Penata Keuangan BKPSDM Kab. Purwakarta
  7. Pranata Komputer Terampil Sekretariat BKPSDM Kab. Purwakarta
  8. Pengadministrasi Kepegawaian Bidang Pembinaan BKPSDM Kab. Purwakarta

9. Pengadministrasi Umum Bidang  
Pembinaan BKPSDM Kab.  
Purwakarta
10. Pranata Komputer Bidang Pengadaan  
BKPSDM Kab. Purwakarta

Pj. BUPATI PURWAKARTA

 BENNI IRWAN